#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Isu tentang LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) tersebar luas di masyarakat. Keberadan kaum LGBT di Indonesia semakin meningkat kuantitasnya meski jumlah pastinya belum diketahui, namun jumlah LGBT di Indonesia semakin meningkat. Di Indonesia LGBT dilarang dan dilegalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. Ditegaskan oleh ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di kantor MUI. Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 menegaskan bawah aktivitas LGBT dilarang oleh Islam, hal ini juga bertentangan dengan pasal sila kesatu dan kedua Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29 dan 28. Selanjutnya, kegiatan LGBT melanggar Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. MUI sendiri telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, dan Pancabulan. Dalam fatwa MUI melarang aktivitas LGBT karena merupakan bentuk kejahatan, hal ini dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan dan sember penyakit menular seperti HIV atau AIDS.<sup>1</sup>

Fenomena homoseksualitas di Indonesia mulai diiklankan secara terbuka dan terbuka dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang yang mengaku bahwa dirinya termaksud Gay atau yang dikenal sebagai dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sebenarnya bukanlah masalah baru, apalagi bagi orang Indonesia sendiri. Bagi umat Islam dan Kristen di Indonesia, cerita tentang orang-orang disaat kaum Nabi Luth dihukumkan oleh Allah karena perilaku seksual sesama jenis yang mejimpang, sering diangkat dan diceritakan. Dengan demikian, masih sangat kental budaya timur kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan Kristen yang melarang perilaku seksual

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dewi Rokhman, "Pola Asuh dan Pembentukan Perilaku Seksual Berisiko Terhadap HIV atau AIDS Pada Waria." Jurnal Kesehatan Masyarakat,2015, hlm. 11.

menyimpang, membuat keberadaan LGBT sulit atau bahkan tidak bisa diterima sebagai salah satu budaya di Indonesia.<sup>2</sup>

Perilaku hubungan tersebut, karena anggapan bahwa hal ini menyimpang dan keluar dari ajaran agama. Penilaian masyarakat terhadap LGBT diberikan dalam beberapa bentuk, yakni dilihat dari sudut pandangan agama dianggap sebagai dosa, dari sudut pandangan hukum dianggap sebagai penjahat, dari sudut pandang medis dianggap sebagai penyakit, dan dari sudut pandang opini publik dianggap penyimpangan sosial secara seksual. Dengan kata lain, orang yang LGBT menghadapi stigma mengenai keberadaan mereka dalam hubungannya dengan budaya, agama, dan sosial kemasyarakatan. Interaksi seksual dan romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Pada umunya bersifat homoseks digunakan untuk hubungan intim atau hubungan seksual diantara orang-orang berjenis kelamin sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai Gay (Hubungan Antara Laki-laki dengan Laki-laki) atau Lesbian (Hubungan Antara Perempuan dengan Perempuan), dan Biseksual yaitu (keadaan merasa tertarik sama kuatnya pada kedua jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki).

Bila dilacak ke belakang, isu awal 2016 ini memiliki preseden dari bergabungnya kelompok LGBT dengan kelompok-kelompok pegiat HAM Indonesia dalam membela hak-hak kaum minoritas. Pada tahun 2011, kelompok LGBT mulai mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka rasakan di Indonesia. Gerakan ini muncul dalam konteks peristiwa makro internasional yang terjadi sejak awal dekade tahun 2000-an. Banyak produk hukum internasional yang berpihak dan membela hak-hak LGBT. Prinsip tentang Aplikasi Hukum HAM Internasional dalam kaitan dengan Orientasi Seks dan Identitas Gender (Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Seksual Orientation and Gender Identity). Prinsip ini

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Anisa Diniati, "Kontruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay di Kota Bandung." Jurnal Kajian Komunikasi, 2018, hlm, 02.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Herant A Katchadourian, Instructor's Edition: *Fundamental Of Human Seksuality*, fifth edition, Rinehart & Winston Icn: Holt, 1989, hlm. 381.

dikembangkan dan diadopsi secara bulat oleh sekelompok akhli HAM dari beragam wilayah dan latar belakang, termasuk para hakim, akademisi, mantan komisioner HAM PBB, utusan khusus PBB, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. Dokumen ini dihasilkan dalam seminar internasional di Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta dari 6-9 November 2006. Prinsip Yogyakarta ini mengemukakan 8 standar pokok yang terbagi menjadi 29 standar rincian HAM internasional dan pelaksanaannya dalam melindungi kebebasan orientasi seksual LGBT. Selain itu, muncul pula beberpa produk hukum di Amerika dan Uni Eropa juga mendukung keberadaan dan hak-hak LGBT. Salah satu adalah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 26 Juni 2015 yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dalam konteks munculnya instrumen hukum internasional itulah, kedudukan kelompok LGBT semakin menguat di Indonesia.<sup>4</sup>

Upaya kelompok LGBT di Indonesia untuk mendapatkan pengaruh hukum di Indonesia mendapat reaksi penolakan dari mayoritas umat muslim. Berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi politik yang memiliki hubungan psikologis dengan Islam, dan bayak tokoh Muslim menyatakan penolakan mereka terhadap tuntutan pengakuan hukum dari kelompok LGBT tersebut. Sebagai contoh adalah reaksi keras Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, MUI berpandangan bahwa hubungan seks yang legal hanyalah yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual yang terikat dalam perkawinan dan beragam kebebasan orientasi seksual yang lain, seperti homoseksual, biseksual, transjender, dan lain-lainnya, adalah haran dan dapat dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman, berupa *hadd atau ta'zir*.<sup>5</sup>

Di dalam Al-Quran telah diturunkan kepada manusia. Diantaranya pernikahan antara lawa jenis, yaitu laki-laki dengan perempuan, semata-mata untuk memenuhui hasrat makhluk hidup sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenagan hidup untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Principles on the Application of. *Internasional Human Rights Law in Relation to Seksual Orientation and Gender Identity* (Yogyakarta 14 Maret 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Fatwa MUI "Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pancabulan". Jurnal MUI,2014, hlm, 57.

mengembangkan keturunan umat manusia yang berakhlak mulia. Perkawinan yang dilakukan kaum homoseksual dan lesbian tidak ada menghasilkan anak. Selain itu akan mengancam kepunahan bagi generasi manusia. Melakukan seks sesama jenis semata-mata untuk menyalurkan nafsu syahwat yang menyimpang dari ajaran Al-Quran.<sup>6</sup>

Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al Hujurat (49) ayat 13, yaitu:

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Tentang kerusakan total akidah kejatuhan seksual manusia ke dalam dosa menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari yang tidak tercemar oleh dosa, termaksud seksualitas. Sungguh merangukan sekali apa bila ada satu orang yang tidak pernah menaruh pikiran dan hatinya dari penyimpangan seksual yang ideal dan sempurna sebagaimana dikehendaki Allah. Berdasarkan pembahsan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "LGBT Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia di Tinjau dari Akidah Islam".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi pada latar belakang diatas, maka pokok pada masalah yang akan dibahas ialah:

- 1) Apa yang dimaksud dengan LGBT?
- 2) Bangaimana pandangan HAM mengenai LGBT?

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mukti Ali, "Agama-agam di dunia", (Yogyakarta: IIAN Sunan Kalijaga Pres), hlm. 55.

3) Bangaimana pandangan Akidah Islam mengenai LGBT?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan LGBT.
- 2) Untuk mengetahui pandangan HAM terhadap LGBT.
- 3) Untuk mengetahui pandangan Akidah Islam terhadap LGBT.

### D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik sudah memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Oleh karenanya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

### a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian filsafat social.

#### b. Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat kepada:

#### a) Penulis

Penelitian ini menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kepekaan penulis terhadap kelompok masyarakat segregasi.

#### b) Masyarkat

Penelitian ini membantu masyarakat untuk memahami makna, ciri, dan pengaruh LGBT dalam masyarakat.

JTARA MEDAN

## c) Studi Aqidah Islam

Kengunaan Studi Aqidah Islam yang dapat dipetik dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya kepada mahasiswa Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

#### E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan dalam mengartikan sebuah pengertian, maka perlu menjelaskan istilah yang diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya, namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan

maksud untuk kepentingan penelitian ini. Berdasarkan batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

- 1) Lesbian adalah wanita yang memuaskan berahirnya dengan sesama jenisnya.<sup>7</sup>
- Homoseksual adalah mempunyai rasa berani terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.<sup>8</sup>
- 3) Biseksual adalah yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin atau atau yang tertarik kepada dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>9</sup>
- 4) Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. 10
- 5) HAM adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki.<sup>11</sup>
- 6) Akidah adalah kepercayaan dasar atau keyakinan pokok.<sup>12</sup>
- Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui Allah SWT.<sup>13</sup>

Berdasarkan batasan istilah diatas tersebut maka penulis menyimpukan judul ini berisikan tentang LGBT Dalam Fersfektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Tinjau Dari Akidah Islam.

### F. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan judul yang akan diteliti gunakan atau acuhan dalam melakukan penelitian baik dari segi metode, sumber peneliti, penyusunan dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>https://www.google.com/search?q=perspektif+dalam+kamus+kbbi&rlz.

<sup>11</sup>https://www.google.com/search?q=HAM++dalam+kamus+kbbi&rlz.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>https://www.google.com/search?q=aqidah+dalam+kamus+kbbi&rlz.

<sup>13</sup>https://www.google.com/search?q=islam+dalam+kamus+kbbi&rlz.

lainnya. Maka penulis mencoba melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa karya ilmiah yang telah membahas mengenai LGBT diantaranya:

- a. *LGBT Dalam Persfektif Isam*, karya ilmiah ini berbentuk Jurnal oleh Tri Ermayani Tahun 2017. Yang membahas LGBT dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan pertemanan, perlakuan orang tua terhadap anak, tayangan pornografi, dan problem hidup seperti himpitan ekonomi dan kejiwaan. Hal-hal tersebut menjadi penyumbang terbesar dari terjadinya perilaku seks menyimpang maupun LGBT. "Dari judul tersebut memiliki subuah perbedaan dengan judul penelitian penulis yang dinamakan LGBT Dalam Fersfektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Tinjau Dari Aqidah Islam".
- b. LGBT Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, karya ilmiah ini berbentuk Jurnal oleh Meilani Budiarti Santoso Tahun 2020. Yang membahas pergeseran pandangan masyarakat dunia terhadap komunitas LGBT sangat dipengaruhi oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association sebagai lembanga yang dipandang kompeten untuk memberikan penilaian terhadap keberadaan komunitas LGBT. Pergeseran pandangan American Psychiatric Association tampak sebagai berikut: pada tahun 1952 kaum homoseksual dinyatakan sebagai orang dengan HAM, maka tugas kita sebagai orang Indonesia yang memiliki tata nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan bangsa Barat adalah dengan melanggarkan konsep-konsep HAM dari belenggu modernitas Barat dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan pemikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia. "Dari judul tersebut memiliki subuah perbedaan dengan judul penelitian penulis yang dinamakan LGBT Dalam Fersfektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Tinjau Dari Aqidah Islam".
- c. Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT. Skripsi oleh Novi Verawati Tahun 2019. Dapat disimpulkan

bahwa pandangan mahasiswa terhadap konsep HAM untuk LGBT sangatlah beragam. Karena pada dasarnya kaum LGBT tetaplah manusia biasa yang tentu memiliki hak dengan kebebasan sepenuhnya melainkan hak yang dibatasi oleh hak orang lain. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penulis menulis LGBT dalam pandangan hukum Islam dan Kristen yang tidak memperbolehkan hal tersebut. "Dari judul tersebut memiliki subuah perbedaan dengan judul penelitian penulis yang dinamakan LGBT Dalam Fersfektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Tinjau Dari Aqidah Islam".

#### G. Sistematika Pembahasan

Secara umum suatu penelitian terdiri dalam beberapa bagian yang terbagi pada tiga bagian yaitu pendauluan, isi, dan penutup. Oleh karena itu penelitian ini penulis susun menjadi beberapa bab yang di dalamnya termuat sub-sub bab.

- **BAB I** PENDAHULUAN : Bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian ini.
- **BAB II** KAJIAN TEORITIS : Dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian LGBT, Sejarah LGBT, Dalil-dalil tentang LGBT Dalam Al-Quran.
- **BAB III**: Bagian ini menguraikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data.
- **BAB IV**: Dalam Bab ini menjelaskan LGBT Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, LGBT Ditinjau Dari Hukum Islam, Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya LGBT, Upaya Pencegahan dan Solusi LGBT, Analisis LGBT Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Akidah Islam.
- **BAB V** PENUTUP: Bagian ini menjabarkan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dan bagian ini berisikan ulasan saran-saran penulis kepada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah, universitas, masyarakat, dan kaum intelegensia.